

ABSTRAK

Moch Azhari Husaini, 2022. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli *Istishna'* (Studi Kasus Di Konveksi Distro Santri Desa Suradadi Lor Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal)

Jual beli *istishna'* atau jual beli pesanan merupakan jual beli yang sudah menjadi hal lumrah bahkan sudah menjadi kebutuhan masyarakat, yakni ketika seseorang membutuhkan suatu barang akan tetapi ketersediaan barang terbatas sehingga diperlukan waktu untuk memproduksi barang tersebut. Pada praktik jual beli *istishna'* tidak jarang dijumpai permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti yang terjadi pada konveksi Distro Santri. Permasalahan tersebut seperti keterlambatan, ketidaksesuaian barang dan pembatalan secara sepihak.

Berangkat dari permasalahan tersebut, adapun tujuan yang ingin dicapai penulis ialah untuk mengetahui praktik jual beli *istishna'* di konveksi Distro Santri, untuk mengetahui upaya dalam menyelesaikan wanprestasi di konveksi Distro Santri dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi dalam akad jual beli *istishna'* di konveksi Distro Santri.

Penelitian ini merupakan pelaksanaan akad pesanan di Konveksi Distro Santri dengan menggunakan akad *istishna'* yang berdasarkan pada hukum ekonomi syariah yang bersumber dari *nash*, kaidah fiqh, KHES, Fatwa DSN-MUI maupun KUHPerdara yang mengatur pelaksanaan serta pembatalan akad *istishna'*.

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah *Deskriptif analisis*. Dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan mengumpulkan sumber primer dan sekunder. Kemudian sumber data yang diperoleh dilapangan dihubungkan dengan teori-teori hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan *istishna'* selanjutnya ditarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian menunjukkan pelaksanaan pembayarran dalam praktik jual beli *istishna'* di konveksi Distro Santri yaitu konsumen membayar 50% setelah akad disepakati kemudian sisanya dibayar setelah pesanan tersebut jadi. Dalam praktik jual beli *istishna'* di konveksi Distro Santri tidak jarang dijumpai permasalahan baik yang timbul atas kesalahan pihak Distro Santri maupun pembelinya. Upaya yang dilakukan dalam permasalahan wanprestasi tersebut dilakukan dengan cara musyawarah. Pelaksanaan jual beli *istishna'* yang dilakukan di konveksi Distro Santri ini belum sepenuhnya sesuai dengan syari'at di mana masih dapat dijumpai keterlambatan pembayaran dan penyerahan barang, ketidaksesuaian barang yang dipesan, sehingga dimungkinkan akan timbul pembatalan. Berdasarkan hukum ekonomi syariah, pembatalan akad yang dilakukan oleh pembeli/pemesan mengandung hak *khiyar*. Sehingga dengan adanya akad tersebut pembeli dapat melanjutkan atau membatalkan akad tersebut. Adapun mengenai praktik *khiyar aib* di Distro Santri itu masih belum maksimal.

Kata kunci: *Istishna'*, Wanprestasi.